

STANDAR PELAYANAN

Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2021

Jenis Perizinan	: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Perdagangan
Kode KBLI Terkait	: 5510, 56301
Masa Berlaku	: 3 Tahun
Parameter	: Kabupaten/ Kota
Kewenangan	: Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha UMKU

- Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata;
- Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
- Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;
- Formulir data teknis Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)

Prosedur

- Mengakses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Masuk untuk login dengan menggunakan hak akses RBA yang telah dimiliki
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU)
- Memilih KBLI yang sesuai dengan KBLI PB UMKU yang diajukan
- Menginputkan persyaratan PB UMKU
- Proses verifikasi PB UMKU oleh Dinas Perdagangan
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPTSP
- Cetak Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU)

Jangka Waktu

5 Hari

Produk Layanan

SKPL-B dan SKPL -C

Biaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555